



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./ Fax (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 225/PTM63.R5/Q/2019

Tentang

MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai pedoman kerja dekan dan unit di lingkungan FKIP UM Palangkaraya
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 038/PTM.63.R/SK/C/2016;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Memperhatikan : Hasil rapat senat dan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 29 September 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kedua : Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai pedoman kerja dekan dan unit di lingkungan FKIP UM Palangkaraya
- Ketiga : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan pada anggaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 1 Safar 1441 H
30 September 2019 M



Dekan

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016